



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SANTOSA KURNIAWAN, Warga Negara Indonesia, Pemegang KTP Nomor 3175012609870002, beralamat di Jl. Percetakan Negara II/9 RT.003RW.005, Johar Baru, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **Rahmat Indra Darma, S.H., LLM, dkk.**, Advokat pada Kantor RID & ASSOCIATES yang beralamt di Citra Tower 2nd Floor Unit C1-2, Jl. Benyamin Sueb, Kav. A6, kemayoran, Jakarta 10630, untuk bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Februari 2025, selanjutnya disebut **Penggugat**;

LAWAN

PT EKA BOGA INTI, Perseroan Terbatas, beralamat di Jl. Poncol No. 2, Ciracas, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut,

Membaca surat-surat dalam perkara ini;

Mendengar keterangan dari kedua belah pihak;

Memeriksa bukti-bukti dari kedua belah pihak yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Maret 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 05 Maret 2025 secara elektronik (*online*) dengan Nomor Registrasi: 67/Pdt.Sus-PHI/2025/ PN.Jkt.Pst., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Mengenai Kewenangan Relatif Mengadili :

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 67/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan ini diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana diatur didalam pasal 81 UU No. 2 tahun 2004 :

"Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja"

Dikarenakan lokasi kerja terakhir Penggugat adalah selaku **Store Supervisor di Hokben Kalibata Mall yang beralamat di Plaza Kalibata Lt.2 Jalan Raya Kalibata No. 141 RT. 03/RW. 02, Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan**, maka gugatan perselisihan hubungan industrial ini diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja, oleh karena itu gugatan ini telah sesuai dengan Pasal 81 UU No. 2 tahun 2004 dan sudah seyogyanya gugatan a quo dapat diterima.

Adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2024, Penggugat dipaksa oleh Store Manager dan Area Manager untuk membuat surat pengunduran diri karena melakukan kesalahan tanpa adanya proses Surat Peringatan terlebih dahulu (vide bukti P-1).
2. Bahwa atas kejadian tersebut di atas, Penggugat telah mengirimkan surat pernyataan pembatalan pengunduran diri pada tanggal 15 Juni 2024 (vide bukti P-2), untuk meminta pihak Tergugat untuk melakukan mediasi/bipartit atas perselisihan hubungan industrial yang dialami oleh Penggugat.
3. Bahwa bipartit telah dilakukan pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024, dihadiri oleh Penggugat, Area Manager dan staff HRD PT. Eka Boga Inti selaku perwakilan dari Tergugat, dimana dalam bipartit keinginan Penggugat untuk dipekerjakan kembali tidak tercapai, Tergugat tetap pada keputusannya dengan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), akan tetapi Tergugat tidak memberikan pesangon sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pertemuan tersebut dicatatkan dalam risalah bipartit (vide bukti P-3).
4. Bahwa berdasarkan posita Penggugat pada angka 3 tersebut diatas, maka jelas-jelas Tergugat telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang tercantum pada :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 67/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pasal 151 :

(3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial.

b. Pasal 155 :

(1) Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 ayat (3) batal demi hukum.

(2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya.

(3) Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh.

c. Pasal 161 :

(1) Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja/peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturut-turut.

5. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah memutuskan hubungan kerja terhadap Penggugat secara sepihak tersebut diatas, maka jelaslah sudah Penggugat merasa telah dirugikan oleh tindakan Tergugat tersebut, oleh karena itu berdasarkan peraturan perundang-uundangan yang berlaku, maka Penggugat menggugat Tergugat melalui Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta pada Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat.

6. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan oleh Penggugat melalui Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, antara Penggugat selaku pekerja dengan Tergugat selaku pemberi kerja telah melakukan perundingan Bipartit pada tanggal 21 Juni 2024, tetapi tidak menemui titik temu, karena pada pokoknya Penggugat bersedia untuk dipekerjakan kembali oleh Tergugat atau jika Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat, agar Tergugat membayarkan pesangon dan hak-hak lainnya kepada Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 67/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku, akan tetapi permintaan tersebut ditolak oleh Tergugat selaku perusahaan dan Tergugat tetap bertahan pada pendapatnya tidak mau mempekerjakan kembali Penggugat dan memutuskan untuk melakukan PHK terhadap Penggugat sesuai dengan isi dari risalah Bipartit yang di tandatangani oleh para pihak.

7. Bahwa karena perundingan secara Bipartit antara Penggugat dengan Tergugat tidak menemui kesepakatan, maka kemudian Penggugat selaku pekerja telah mengajukan permohonan Tripartit melalui Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Selatan untuk menyelesaikan perselisihan pemutusan hubungan kerja a quo pada tanggal 2 Juli 2024 (vide bukti P-4) .

8. Bahwa Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Selatan telah melakukan Panggilan sebanyak 5 (lima) kali kepada Penggugat dan Tergugat dengan rincian sebagai berikut :

- Panggilan klarifikasi, No Surat : e-0544/KT.03.03, tanggal 4 Juli 2024, hadir pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 (vide bukti P-5);
- Panggilan klarifikasi, No Surat : e-0637/KT.03.03, tanggal 17 Juli 2024, hadir pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 (vide bukti P-6);
- Panggilan Sidang Mediasi I (pertama), No Surat : e-0544/KT.03.03, tanggal 12 Agustus 2024, hadir pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 (vide bukti P-7);
- Panggilan Sidang Mediasi I (pertama), No Surat : e-0178/KT.03.03, tanggal 6 September 2024, hadir pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 (vide bukti P-8);
- Panggilan Sidang Mediasi Ke III (Ketiga), No Surat : e-0193/KT.03.03, tanggal 2 Oktober 2024, hadir pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024 (vide bukti P-9).

Bahwa dari kelima panggilan tersebut di atas, Tergugat sama sekali tidak memiliki itikad baik untuk menghadiri undangan dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Selatan, Tergugat sama sekali tidak hadir atas kelima panggilan tersebut.

9. Bahwa berdasarkan permohonan dari Penggugat, kemudian Mediator Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Selatan telah mengeluarkan **Anjuran dengan Surat Nomor: e-0316/KT.03.03**, tanggal 28 November 2024, dengan isi surat Anjuran sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 67/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. PT. Eka Boga Inti yang beralamat di Jl. Poncol Raya No. 2 Ciracas Jakarta Timur memanggil pekerja untuk bekerja kembali seperti biasa;
- II. Pekerja Sdr. Santosa Kurniawan menerima sesuai poin I.
- III. Kedua belah pihak agar memberikan jawaban secara tertulis atas anjuran ini selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran.
 - a. Apabila kedua belah pihak menerima Anjuran, maka Mediator Hubungan Industrial akan membantu membuat perjanjian bersama dan didaftarkan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
 - b. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menolak anjuran, maka salah satu pihak atau kedua belah pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tembusan kepada Mediator Hubungan Industrial (vide bukti P-10).

10. Bahwa Penggugat dapat menerima anjuran yang dikeluarkan oleh Mediator Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Selatan yang telah mengeluarkan Anjuran dengan Nomor : e-0316/KT.03.03, tanggal 28 November 2024, kemudian Penggugat melalui kuasa hukum mengirim surat kepada Penggugat dengan surat Nomor : 142/XII/RIDA/NL/D/024, tanggal 5 Desember 2024, perihal Pelaksanaan Isi Anjuran (vide bukti P-11).

11. Bahwa pihak Tergugat sama sekali tidak menanggapi surat yang telah dikirim oleh Penggugat, maka berdasarkan aturan hukum yang berlaku, Penggugat selaku pekerja mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Tergugat selaku pengusaha melalui Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (1) UU Nomor 2 tahun 2004, yang mengatur bahwa dalam hal anjuran ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial.

12. Bahwa Penggugat telah bekerja di PT. Eka Boga Inti sejak 30 Oktober 2012, pada tanggal 1 Agustus 2023 Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan No. 051/SK-PKT/EBI/VIII/2023 (vide bukti P-12), mengangkat Penggugat dengan jabatan asal sebagai Crew Leader menjadi Store Supervisor, dengan demikian Penggugat telah bekerja selama 12 (dua belas) tahun 4 (empat) bulan di PT. Eka Boga Inti (Tergugat) dan lokasi kerja terakhir Penggugat adalah selaku **Store Supervisor di Hokben Kalibata Mall yang beralamat di Plaza Kalibata Lt.2**

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 67/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Raya Kalibata No. 141 RT. 03/RW. 02, Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan.

13. Bahwa gaji terakhir yang diterima oleh Penggugat selaku karyawan dari Tergugat adalah sejumlah Rp. 6.312.912,- (enam juta tiga ratus dua belas ribu sembilan ratus rupiah) berdasarkan bukti dari rekening koran Penggugat (vide bukti P-13), dikarenakan Penggugat tidak pernah sama sekali menerima slip gaji dari Tergugat selama Penggugat menjabat sebagai Store Supervisor.

14. Bahwa dengan tidak menjalankan isi dari Anjuran yang dikeluarkan oleh Mediator Suku Disnakertrans Jakarta Selatan, untuk memanggil kembali Penggugat bekerja sesuai seperti biasa, maka dengan demikian Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat sebagaimana Risalah Bipartit, maka sesuai dengan Pasal 40 ayat 1 sampai dengan ayat 4 PP No. 35 tahun 2021, Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayarkan pesangon kepada Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut :

Upah Penggugat sesuai dengan gaji terakhir yang diterima adalah Rp. Rp. 6.312.912,- (enam juta tiga ratus dua belas ribu sembilan ratus rupiah).

Masa kerja dari Penggugat hingga saat ini adalah 12 tahun 4 bulan

Uang Pesangon 9 kali upah : Rp. 56.816.208,-

Uang PMK 4 kali upah : Rp. 25.251.648,-

Uang Penggantian Hak

Sisa Cuti Tahunan : Rp. 6.312.912,-

Tunjangan Hari Raya : Rp. 6.312.912,-

Total Rp. 94.693.680,-

(sembilan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah).

15. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat sudah tidak membayarkan gaji Penggugat, dengan demikian sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUU-IX/2011 Jo SEMA No. 3 tahun 2015 tentang upah proses, maka Penggugat berkewajiban membayar upah proses selama 6 (enam) bulan atau yang berarti sejumlah : $6 \times \text{Rp } 6.312.912,- = \text{Rp. } 37.877.472$ **(tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah).**

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 67/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa selama proses pemeriksaan perkara a quo berlangsung, Penggugat selaku Pekerja yang telah di PHK oleh Tergugat selaku Pengusaha, berkeinginan untuk bekerja kembali di tempat lain, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar sudilah kiranya berkenan memberikan Putusan Provisi dalam Putusan Sela tersebut diatas, berupa Penetapan terlebih dahulu yang menetapkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja.

17. Bahwa karena gugatan ini adalah gugatan ketenagakerjaan dan diajukan berdasarkan bukti-bukti yang cukup, sebagaimana diatur didalam Pasal 180 HIR, maka sudah seyogyanya Putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, verzet maupun kasasi.

18. Bahwa Penggugat sangat khawatir Tergugat enggan untuk melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, oleh karena itu agar Tergugat mau secara sukarela melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial qq majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu Rupiah) per hari, setiap kali Tergugat lalai untuk melaksanakan isi putusan dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penggugat tersebut diatas, dengan ini perkenankanlah Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, agar berkenan kiranya menunjuk Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

Mengadili

DALAM PROVISI :

Menetapkan bahwa antara Penggugat selaku Pekerja dengan Tergugat selaku Pengusaha telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dengan segala akibat hukumnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 67/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa hubungan kerja antara Penggugat selaku pekerja dengan Tergugat selaku Pengusaha berakhir karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan uang pesangon atau kompensasi kepada Penggugat sebesar **Rp. 94.693.680,-(sembilan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut :**

Uang Pesangon 9 kali upah	: Rp. 56.816.208,-
Uang PMK 4 kali upah	: Rp. 25.251.648,-
Sisa Cuti Tahunan	: Rp. 6.312.912,-
Tunjangan Hari Raya	:Rp. 6.312.912,-
Total	Rp. 94.693.680,-

(sembilan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah).

Ditambah upah berproses selama 6 (enam) bulan atau yang berarti sejumlah : 6 x Rp 6.312.912,- = **Rp. 37.877.472 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah).**

Sehingga seluruh jumlah total yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp. 132.571.152,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu seratus lima puluh dua rupiah).

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah)/hari setiap kali Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan putusan ini dilaksanakan oleh Tergugat;
5. Menghukum dan sekaligus memerintahkan kepada Tergugat untuk tunduk dan patuh pada seluruh isi putusan dalam perkara ini;
6. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan, verzet maupun Kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya perselisihan hubungan industrial ini;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 67/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah hadir diwakili Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya padahal ia telah dipanggil secara sah dan patut oleh **M. Ricky Romadhona**, Jurusita Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara/Relaas Panggilan Sidang Perkara Gugatan Nomor: 67/Pdt.Sus.PHI/2025/PN.Jkt.Pst. tertanggal 06 Maret 2025 untuk sidang tanggal 12 Maret 2025, dan Relas Panggilan Sidang Perkara Gugatan Nomor: 67/Pdt.Sus.PHI/2025/PN.Jkt.Pst. tertanggal 12 Maret 2025 untuk sidang tanggal 19 Maret 2025, ternyata tidak hadirnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan, dengan membacakan surat gugatan, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup, dan setelah verifikasi dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sebagian sesuai dengan aslinya dan sebagian lainnya berupa fotokopi lalu diberi tanda sebagai P-1 s.d P-13, sebagai berikut:

1. P-1 Fotocopy dari asli Surat Pengunduran Diri tanggal 11 Juni 2024;
2. P-2 Fotocopy dari copy Surat Pernyataan Pembatalan Pengunduran Diri tanggal 15 Juni 2024 yang dibuat oleh Penggugat;
3. P-3 Fotocopy dari copy Risalah Bipartit tanggal 21 Juni 2024 antara Penggugat selaku pekerja dengan Tergugat selaku pemberi kerja yang diwakili oleh Johanes;
4. P-4 Fotocopy dari copy Surat nomor : 064/VII/RIDA/NL/024, tanggal 2 Juli 2024, perihal Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industriual kepada Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Kota Jakarta Selatan;
5. P-5 Fotocopy dari asli Surat nomor : e-0544/KT.03.03, tanggal 4 Juli 2024, perihal panggilan klarifikasi/penawaran dari Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan;
6. P-6 Fotocopy dari asli Surat nomor : e-0637/KT.03.03, tanggal 17 Juli 2024, perihal panggilan klarifikasi/penawaran II dari Suku Dinas

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 67/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta

Selatan;

7. P-7 Fotocopy dari asli Surat nomor : e-0765/KT.03.03, tanggal 12 Agustus 2024, perihal panggilan sidang Mediasi I (pertama) dari Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan;
8. P-8 Fotocopy dari asli Surat nomor : e-0178/KT.03.03, tanggal 6 September 2024, perihal panggilan sidang Mediasi II (kedua) dari Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan;
9. P-9 Fotocopy dari asli Surat nomor : e-0193/KT.03.03, tanggal 2 Oktober 2024, perihal panggilan sidang Mediasi III (ketiga) dari Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan;
10. P-10 Fotocopy dari asli Surat nomor : e-0316/KT.03.03, tanggal 28 Oktober 2024, perihal anjuran dari Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan;
11. P-11 Focopy dari copy Surat nomor : 142/XII/RIDA/NL/D/024, tanggal 5 Desember 2024, perihal pelaksanaan isi anjuran yang ditujukan kepada Tergugat;
12. P-12 Fotocopy dari asli Surat Keputusan nomor : 051/SK-PKT/EBI/VIII/2023 tentang penetapan jabatan Penggugat dari crew leader menjadi store supervisor sejak tanggal 1 Agustus 2023;
13. P-13 Fotocopy dari copy Berupa Rekening Koran BCA atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, akan tetapi mempunyai kaitan langsung dengan perkara *a quo*, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini (*vide* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1498K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 67/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi untuk meneguhkan dalil gugatannya meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan Kesimpulannya secara elektronik (*online*) pada tanggal 30 April 2025;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk singkatnya segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tercatat dalam berita acara dan guna menyingkat putusan, berita acara tersebut harus dianggap dimasukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat tidak mengajukan apa – apa lagi dan mohon putusan:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat mengajukan permohonan Provisi sebagaimana diuraikan dalam Gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan bahwa antara Penggugat selaku Pekerja dengan Tergugat selaku Pengusaha telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama tuntutan provisi Penggugat, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat telah masuk pada pokok-pokok perselisihan yang akan dipertimbangkan dengan pembuktian secara komprehensif di dalam pokok perkara. Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut bukanlah suatu tindakan-tindakan pendahulu dan mendesak, sehingga permohonan Provisi dimaksud tidaklah tepat atau belum memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 180 Ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* dan Pasal 96 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan Provisi. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan provisi Penggugat tidak berdasar menurut hukum, oleh

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 67/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan karenanya beralasan untuk menolak permohonan Provisi Penggugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu pada sidang tanggal 12 Maret 2025 dan sidang tanggal 19 Maret 2025, tidak hadir dipersidangan dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, pada hal ia telah dipanggil secara patut dan ternyata tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Pengadilan Hubungan Industrial menganggap bahwa Tergugat tidak mau mempertahankan haknya atas gugatan itu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR Jo. Pasal 94 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, telah cukup alasan bagi Pengadilan Hubungan Industrial untuk menerima gugatan Penggugat dengan putusan tidak hadir (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah bekerja di PT. Eka Boga Inti sejak 30 Oktober 2012, yang pada tanggal 1 Agustus 2023 Penggugat diangkat dari jabatan asal sebagai *Crew Leader* menjadi *Store Spervisor* di Hokben Kalibata Mall J. Raya Kalibata No. 141 RT.03 RW.02, Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan dengan upah terakhir Penggugat adalah Rp6.312.912,00 (enam juta tiga ratus dua belas ribu sembilan ratus dua belas rupiah)

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada tanggal 11 Juni 2024, Penggugat dipaksa oleh *Store Manager* dan *Area Manager* untuk membuat surat pengunduran diri karena melakukan kesalahan tanpa adanya proses Surat Peringatan terlebih dahulu, atas kejadian tersebut di atas, Penggugat telah mengirimkan surat pernyataan pembatalan pengunduran diri pada tanggal 15 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan atas kejadian tersebut, telah dilakukan bipartit pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024, dihadiri oleh Penggugat, Area Manager dan Staff HRD Tergugat, dimana dalam bipartit keinginan Penggugat untuk dipekerjakan kembali tidak tercapai, Tergugat tetap pada keputusannya dengan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), akan tetapi Tergugat tidak memberikan pesangon sesuai dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat selaku perusahaan tidak mau mempekerjakan kembali Penggugat dan memutuskan untuk melakukan PHK terhadap Penggugat, oleh karena perselisihan *a quo* tidak dapat diselesaikan melalaui bipartit maupun tripartit, dan jelas-jelas Tergugat telah melanggar ketentuan Undang-

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 67/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, selanjutnya atas PHK tersebut Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berakhir karena pemutusan hubungan kerja, dengan menghukum Tergugat membayarkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, sisa cuti tahunan dan tunjangan hari raya (THR), serta upah proses dengan total seluruhnya sejumlah Rp132.571.152,00 (seratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu seratus lima puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat di atas, Tergugat tidak hadir dalam persidangan untuk membela dan mempertahankan kepentingan hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai P-1 s.d P-13;

Menimbang, bahwa merujuk pada lampiran gugatan berupa Anjuran dari Mediator pada Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor e-0316/KT.03.03 tertanggal 28 November 2024, membuktikan bahwa Penggugat telah berusaha menempuh proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Bipartite dan Tripartit/Mediasi sebelum mengajukan gugatannya ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana diatur Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat didalam gugatannya telah melampirkan Anjuran Mediator, merujuk pada Pasal 83 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2004, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan telah memenuhi ketentuan hukum, sehingga Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta pusat secara formil dapat menerima gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama perkara *a quo*, Majelis Hakim berkesimpulan yang menjadi pokok sengketa adalah terdapat sengketa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Penggugat dengan Tergugat, hal mana Penggugat mendalilkan memiliki hubungan kerja dengan Tergugat yang telah dilakukan PHK secara sepihak, oleh karena PHK tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, selanjutnya Penggugat menuntut Tergugat membayarkan uang pesangon serta hak-hak lainnya. Dari pokok sengketa tersebut terdapat permasalahan hukum yang harus dijawab: Apakah tuntutan-tuntutan Penggugat terhadap Tergugat tersebut telah sesuai dengan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku dengan segala implikasinya?

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 67/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membahas permasalahan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan dalil-dalil gugatan dengan didasarkan bukti-bukti yang diajukan pihak Penggugat yang mempunyai relevansi dengan permasalahan pada perkara *a quo* dengan didasarkan pada ketentuan hukum yang relevan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa lebih lanjut perkara *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa mengenai status hubungan kerja, jabatan, masa kerja dan upah terakhir Penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-12 berupa Surat Keputusan No. 051/SK-PKT/EBI/VIII/2023 tertanggal 01 Agustus 2023 tentang Penetapan Jabatan, dari bukti tersebut diketahui bahwa Penggugat terhitung tanggal 01 Agustus 2023 ditetapkan sebagai *Store Supervisor* dari jabatan sebelumnya sebagai *Crew Leader*;

Menimbang, bahwa memeriksa bukti P-13 berupa *Printout* Rekening Tahapan Bank BCA atas nama Santoso Kurniawan tertanggal 25 Mei 2024, dari bukti tersebut diketahui Penggugat menerima pembayaran upah dari PT. Eka Boga Inti sejumlah Rp6.312.912,00 (enam juta tiga ratus dua belas ribu sembilan ratus dua belas rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dengan jabatan terakhir Penggugat sebagai *Store Supervisor* dengan menerima upah terakhir sejumlah Rp6.312.912,00 (enam juta tiga ratus dua belas ribu sembilan ratus dua belas rupiah);

Menimbang, bahwa merujuk bukti P-1 berupa Surat Pengunduran Diri Penggugat tertanggal 11 Juni 2024 diketahui Penggugat menuliskan tanggal masuk kerja tanggal 30 Oktober 2012, dan melalui bukti P-2 berupa Surat Pernyataan Pembatalan Pengunduran diri tertanggal 15 Juni 2024, diketahui Penggugat membatalkan Surat Pengunduran Diri tertanggal 11 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hukum Ketenagakerjaan untuk menentukan hak-hak Pekerja/Buruh sebagai akibat pemutusan hubungan kerja dengan alasan apapun, sebagai acuan perhitungan hak pekerja harus diketahui secara pasti status hubungan kerja, masa kerja dan upah pekerja/buruh yang diterima setiap bulannya;

Menimbang, bahwa memeriksa dengan seksama seluruh bukti Penggugat, Majelis Hakim tidak menemukan fakta mengenai status hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat, apakah sebagai pekerja tetap atau pekerja kontrak (PKWT) ? dan pula tidak ditemukan bukti apapun yang menunjukkan masa kerja atau sejak kapan Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat. Meskipun Penggugat dalam gugatan dan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 67/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercermin dalam bukti Surat Pengunduran Diri mendalilkan bekerja pada Tergugat terhitung sejak 30 Oktober 2012 (*vide* bukti P-1), namun bukti asli Surat Pengunduran Diri tersebut adalah produk yang dibuat oleh Penggugat sendiri tanpa adanya bukti atau keterangan lain yang menguatkannya, terlebih Penggugat terbukti telah mencabut Surat Pengunduran Diri tersebut sehingga bermakna Penggugat mengakui Surat Pengunduran Diri tersebut tidak pernah terjadi, karenanya Majelis Hakim berpendirian dalam perkara *a quo* tidak terdapat fakta masa kerja dan status hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat. Dengan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan sulit menentukan hak-hak Penggugat akibat perselisihan *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan fakta tidak diketahuinya dengan pasti masa kerja dan status hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara *a quo*, sehingga terhadap formulasi gugatan tersebut Majelis Hakim akan kesulitan untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* secara objektif. Berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara) bahwa gugatan Penggugat terklasifikasi sebagai gugatan yang tidak terang / tidak jelas (*obscuur libel*) atau gugatan isinya gelap (*onduidelijk*), merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492/K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970 yang berbunyi "*Gugatan yang tidak sempurna karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima*", sehingga patut menurut hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas dan tanpa perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut perkara *a quo*, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), "*Dalam proses beracara di PHI, pihak-pihak yang berperkara tidak di kenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta)*", oleh karena nilai gugatan Penggugat **kurang dari Rp 150.000.000,00** (seratus lima puluh juta), maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Negara dengan jumlah akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 125 HIR Jo. Pasal 94 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 67/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang jo. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan verstek;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp106.000,- (seratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Rabu, tanggal 07 Mei 2025, oleh kami, Arlen Veronica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mursito, S.H., dan Rudy Kurniawan, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota dengan dihadiri oleh Idham Khalid, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MURSITO, S.H.

ARLEN VERONICA, S.H., M.H.

RUDY KURNIAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 67/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Jkt.Pst



IDHAM KHALID, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- | | | |
|--------|------------------|------------------------|
| 1. | Panggilan sidang | = Rp96.000,00 |
| 2. | Meterai | = <u>Rp10.000,00 +</u> |
| Jumlah | | = Rp106.000,00 |

(seratus enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)